



WALIKOTA TOMOHON

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN
DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kota Tomohon telah diselenggarakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
 - b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah merupakan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat pertama dalam pelaksanaan pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
 - c. bahwa untuk meningkatkan mutu, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan Daerah dalam pelaksanaan Program Jamkesda di Puskesmas Kota Tomohon perlu ditetapkan standarisasi pemanfaatan dana pelayanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Daerah di Dinas Kesehatan dan Sosial, Puskesmas dan Jaringannya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2012 Nomor 15);
 11. Keputusan Direksi PT. Askes (Persero) Nomor 321/Kep/709 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU).;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tomohon
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon
3. Walikota adalah Walikota Tomohon
4. Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan dan Sosial adalah Struktur Satuan 4

Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi manajemen kesehatan di daerah.

5. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP) dan atau Puskesmas tidak dengan fasilitas perawatan dengan unit pelayanan Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.
6. Rumah Sakit Rujukan adalah Rumah Sakit Swasta di Kota Tomohon dan Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi yang bekerjasama dengan PT.Askes (Persero) untuk pelayanan rujukan pasien.
7. Peserta Jamkesda adalah masyarakat Kota Tomohon yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayar iuran untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
8. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh petugas atau profesi kesehatan kepada peserta Jamkesda atas indikasi masalah kesehatan berupa pelayanan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.
9. Pelayanan Preventif adalah upaya kesehatan pencegahan yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.
10. Pelayanan Promotif adalah upaya pelayanan promosi untuk tujuan peningkatan perilaku hidup sehat.
11. Pelayanan Kuratif adalah upaya pelayanan kesehatan pengobatan yang dilaksanakan di Puskesmas dan Jaringannya dengan tujuan pengobatan orang sakit.
12. Pelayanan Rehabilitatif adalah upaya pelayanan kesehatan rehabilitasi atau pemulihan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas dan jaringannya untuk tujuan rehabilitasi fisik.
13. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan rujukan secara berjenjang mulai dari Puskesmas dan Jaringannya, ke Rumah Sakit rujukan pertama di Kota Tomohon sampai rujukan kedua di Propinsi yang bekerjasama dengan PT. Askes (Persero) berdasarkan indikasi atau komplikasi medis.
14. Pelayanan berjenjang dan terstruktur adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta, diawali dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama di Puskesmas beserta jaringannya, dan apabila diperlukan dilanjutkan dengan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit berdasarkan rujukan dari Puskesmas, kecuali dalam keadaan darurat.
15. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda yang bekerjasama dengan PT. Askes (Persero).
16. PPK Tingkat Pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes dan Bidan Desa.
17. PPK Tingkat Lanjut adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/pelayanan spesialistik, yaitu Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah Daerah.
18. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan

4

- pada PPK Tingkat Pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap, untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta Jamkesda dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
 20. Kapitasi Jamkesda adalah dana yang diterima oleh unit pelayanan kesehatan dasar atau puskesmas atas jasa pelayanan yang diberikan kepada Peserta Jamkesda.
 21. Klaim per hari rawat adalah klaim Puskesmas DTP atas pelayanan pemeriksaan, diagnose, pengobatan dan observasi pasien rawat inap.

BAB II

KEPESEERTAAN DAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Peserta Jamkesda adalah masyarakat Kota Tomohon yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayar iuran untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
- (2) Peserta mendapatkan pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitative dipelayanan kesehatan dasar secara terstruktur dan rujukan berjenjang, berdasarkan sistem rujukan yang berlaku.
- (3) Peserta untuk mendapatkan pelayanan harus membawa Kartu Tanda Peserta Jamkesda.
- (4) Peserta untuk mendapatkan paket pelayanan secara komprehensif rawat jalan pertama, diselenggarakan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Jaringannya.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan diberikan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) di Puskesmas dan jaringannya kepada Peserta Jamkesda.
- (2) Komponen pelayanan yang diberikan adalah biaya operasional PT. Askes (Persero), biaya pelayanan kesehatan langsung dan tidak langsung.
- (3) Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional PT. Askes (Persero) dalam pengelolaan Jamkesda.
- (4) Biaya Pelayanan Kesehatan Langsung adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), yang dilaksanakan pada Puskesmas dan jaringannya yang meliputi : Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan fisik, laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin), tindakan medis kecil/sederhana, pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tampal, pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita, pelayanan KB dan

- penyembuhan efek samping, pelayanan obat Rawat Jalan Tingkat Pertama dengan mengacu kepada Daftar Obat Pelayanan Dasar yang berlaku di Puskesmas pembiayaannya bersumber dari Biaya Kapitasi di Puskesmas (sudah termasuk jasa dan obat), dan obat-obatan tersebut dapat diperoleh di Puskesmas.
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), yang dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, di bayar dengan system paket yang meliputi : akomodasi rawat inap, konsultasi medis, pemeriksaan fisik, laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin), tindakan medis kecil/sederhana, pelayanan obat standard pada Rawat Inap Tingkat Pertama mangacu kepada Daftar Obat Pelayanan Dasar yang berlaku di Puskesmas yang pembiayaannya bersumber dari biaya Kapitasi di Puskesmas (sudah termasuk jasa dan obat), sehingga obat-obatan diberikan langsung di Puskesmas, termasuk bahan/alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
 - c. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency)
 - d. Persalinan Normal dilakukan di Puskesmas dan atau bidan desa.
- (5) Biaya Pelayanan Kesehatan Tidak Langsung adalah biaya yang bisa digunakan untuk biaya sosialisasi, administrasi kepesertaan, pembinaan dan pengembangan program dan biaya monitoring dan evaluasi, honor tim pengelola.

BAB III SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Rawat Jalan Tingkat Pertama Pasal 4

- (1) Kapitasi Puskesmas dibayar Askes langsung di setor ke kas daerah secara global seluruh puskesmas sebagai lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Bukti setoran (STS) sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh PT. Askes (Persero) Cabang Tondano di kirim ke Dinas Kesehatan dan Sosial.
- (3) Pemanfaatan dana kapitasi oleh Puskesmas dan jaringannya berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Kapitasi

Pasal 5

- (1) Besaran penggunaan dana, diperuntukkan biaya operasional PT. Askes (Persero) adalah 10% dari kapitasi, biaya pelayanan kesehatan langsung 85% dan biaya pelayanan kesehatan tidak langsung 5% dalam perjanjian kerjasama tentang Rencana Anggaran Belanja Jaminan Kesehatan Masyarakat kota Tomohon Tahun 2013.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 85% terdapat biaya kapitasi untuk biaya operasional Puskesmas yang bertanggung jawabannya sesuai dengan

petunjuk teknis keuangan terdapat dalam Perjanjian Kerja sama.

- (3) Besaran yang didapat Puskesmas seperti pada ayat (1), adalah maksimal sebesar Kapitasi yang telah diperuntukkan oleh PT. Askes (Persero) Cabang Tondano setiap bulannya.
- (4) Besaran penggunaan kapitasi, diperuntukan jasa pelayanan adalah 44% dari kapitasi, dan 56% dimanfaatkan sebagai jasa sarana dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan peserta Jamkesda berupa barang habis pakai, obat, dan operasional lainnya.

Bagian Ketiga Rawat Inap Tingkat Pertama

Pasal 6

Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dilaksanakan pada Puskesmas Perawatan, dibayar dengan sistem paket, meliputi : Akomodasi rawat inap, Konsultasi medis, Pemeriksaan Fisik, Laboratorium sederhana (darah, urin, feces rutin), tindakan medis kecil/sederhana, Pelayanan obat standard pada Rawat Inap Tingkat Pertama mengacu kepada Daftar Obat Pelayanan Dasar yang berlaku di puskesmas yang pembiayaannya bersumber dari biaya kapitasi di puskesmas (sudah termasuk jasa dan obat), sehingga obat-obatan diberikan langsung di Puskesmas, termasuk bahan/alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.

BAB IV PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Pasal 7

Pengadaan obat-obatan, bahan dan alat medis habis pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) adalah untuk melengkapi kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai di Puskesmas.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 8

Dinas Kesehatan dan Sosial memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dalam hal pelaksanaan peraturan ini.

f

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2013.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Tomohon. 9


Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2013

WALIKOTA TOMOHON,



JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 4 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH,



ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2013
NOMOR 58